

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Hanggara (2019:1) definisi akuntansi adalah sebagai berikut :

“Akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan.”

Menurut Sumarsan (2017:1) definisi akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak- pihak yang berkepentingan.”

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2016) definisi akuntansi adalah sebagai berikut :

“Akuntansi yaitu sejumlah tahapan dimulai dari identifikasi, pencatatan, dan komunikasi peristiwa suatu ekonomi pada entitas yang diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada perusahaan.”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi atau kejadian ekonomi, dengan maksud untuk mendapatkan

penilaian dan membantu para pengguna informasi guna pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Akuntansi Perpajakan

Menurut Sukrisno Agoes (2014:10) menjelaskan akuntansi pajak sebagai berikut :

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak wajib pajak dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Menurut Setiawan & Agus (2012:8) definisi akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.2 Profitabilitas

2.1.2.1 Definisi Laba

Setiap perusahaan pada dasarnya mendirikan perusahaan bertujuan untuk memberikan keuntungan (laba) yang maksimal bagi pemiliknya. Laba bagi perusahaan menggambarkan tentang pertumbuhan perusahaan, selain itu laba juga sebagai pengukur kinerja keuangan perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dan dinilai dari tingkat laba yang di dapatkan sesuai dengan tujuan utama suatu perusahaan yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya dan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan dan kelangsungan suatu perusahaan. Adapun beberapa pendapat mengenai definisi laba menurut para ahli, di antaranya :

Menurut Harahap (2012:309), definisi Laba adalah sebagai berikut :

“Laba akuntansi secara operasional didefinisi sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut.”

Menurut Rudianto (2012:18), definisi laba adalah sebagai berikut:

“Selisih positif antara total pendapatan dan total beban usaha pada periode tersebut”.

Menurut Soemarso (2010:230) definisi Laba adalah sebagai berikut :

“Selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Apabila beban lebih besar dari pendapatan, selisihnya disebut rugi. Laba atau rugi merupakan hasil perhitungan secara periodik (berkala). Laba atau rugi ini belum merupakan laba atau rugi yang sebenarnya. Laba atau rugi yang sebenarnya baru dapat diketahui apabila perusahaan telah menghentikan kegiatannya dan dilikuidasikan.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa laba adalah perkiraan antara pendapatan dan beban-beban yang terjadi pada suatu periode tertentu dalam suatu perusahaan.

2.1.2.2 Definisi Profitabilitas

Tujuan sebuah perusahaan adalah memperoleh laba, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menilai sejauh mana sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba. Berikut ini beberapa pengertian profitabilitas menurut para ahli :

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2016:215), definisi adalah Profitabilitas sebagai berikut:

“Profitability ratio is a ratio that measure the success or operation of a company for a certain of time.”

“Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur keberhasilan atau pengoperasian suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu”

Menurut Irham Fahmi (2015:81), definisi Profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.”

Menurut Rahmadani at al., (2020) definisi profitabilitas adalah sebagai berikut :

“Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*.

Berdasarkan teori di atas tersebut maka rasio profitabilitas rasio untuk mengukur seberapa besar sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba dengan menggunakan semua faktor perusahaan yang ada di dalamnya untuk menghasilkan laba yang maksimal. Rasio profitabilitas ini yang biasanya dijadikan bahan pertimbangan seorang investor dalam menanamkan sahamnya di suatu perusahaan. Bila suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi terhadap pengembalian saham, maka seorang investor akan memilih perusahaan tersebut untuk menanamkan sahamnya.

2.1.2.3 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Menurut Kasmir (2017:197) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.”

Sementara itu, menurut Kasmir (2017:198) manfaat yang diperoleh adalah untuk :

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.”

2.1.2.4 Metode Pengukuran Rasio Profitabilitas

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2016:214) pengukuran rasio profitabilitas yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah sebagai berikut :

1. *Profit Margin on Sales*

$$\text{Profit Margin On Sales} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Net Sales}}$$

“Ratio that measures net income generated by each dollar of sales”

Keterangan:

- *Net Income* = Laba bersih

- *Net Sales* = Penjualan bersih

2. *Return on Assets*

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$$

“Ratio that measures overall profitability of assets”.

Keterangan:

- *Total Assets* = Total Aset

3. *Return on Ordinary Shareholders' Equity*

$$\text{Return on Ordinary Shareholder's Equity} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Ordinary Shareholder's Equity}}$$

“Ratio that measures profitability of owners investment”

Keterangan:

- *Average Ordinary Shareholder's Equity* = Ekuitas pemegang saham biasa

4. *Earnings Per Share*

$$\text{Earning Per Share} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Weighted - Average Ordinary Shares Outstanding}}$$

“Ratio that measures net income earned on each ordinary share”

Keterangan:

- *Weighted Average Ordinary Shares Outstanding* = Rata-rata tertimbang Saham .

5. *Price Earnings Ratio*

$$\text{Price Earnings Ratio} = \frac{\text{Market Price per share}}{\text{Earning per share}}$$

“Ratio that measures of the market proce per share to earnings per share”

6. *Payout Ratio*

$$\text{Payout Ratio} = \frac{\text{Cash Dividens}}{\text{Net Income}}$$

“Ratio that measurespercentage of earnings distributed in the form of cash dividend”.

Dari beberapa jenis pengukuran di atas metode pengukuran yang akan penulis gunakan yaitu *Return On Asset (ROA)* dalam menentukan profitabilitas. Karena ROA dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan dan ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas. Selain itu *Return On Asset (ROA)* merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset

suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat.

2.1.3 Leverage

2.1.3.1 Definisi Leverage

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari pasti membutuhkan modal. Modal tersebut berasal dari modal sendiri maupun modal yang berasal dari pinjaman. Perusahaan yang menggunakan sumber dana dari luar untuk membiayai operasional perusahaan baik yang merupakan sumber pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang merupakan penerapan dari kebijakan *leverage*.

Istilah *leverage* biasanya dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets or funds*) untuk memperbesar penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan. Dengan memperbesar tingkat *leverage* maka hal ini berarti bahwa tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) dari *return* yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula, tetapi pada saat yang sama hal tersebut juga akan memperoleh jumlah *return* yang akan diperoleh. Semakin tinggi tingkat *leverage* akan semakin tinggi resiko yang dihadapi serta semakin besar tingkat *return* atau penghasilan yang diharapkan.

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian *leverage* antara lain:

Menurut Keiso, Weygant, dan Warfield (2014:213) definisi *leverage* adalah sebagai berikut :

“Ratio leverage is rasio that measures of degree of protection for longterm creditors and investors”

Menurut Hartono (2017:282) definisi *leverage* adalah sebagai berikut :

“Leverage didefinisikan sebagai nilai buku total utang jangka panjang dibagi dengan total aktiva.”

Menurut Kasmir (2017:151) definisi *leverage* adalah sebagai berikut:

*“Rasio *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya”.*

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva/modal perusahaan dibiayai dengan utang. Sehingga munculnya biaya bunga. Biaya bunga merupakan beban tetap yang menjadi kewajiban ditanggung oleh perusahaan, Penggunaan rasio *leverage* diukur dengan perbandingan antara total aktiva dengan total utang, ukuran tersebut mensyaratkan agar perusahaan mampu memenuhi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Penggunaan rasio *leverage* yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* menurut Kasmir (2017:153), diantaranya:

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki”.

Sementara itu, manfaat dari rasio *leverage* ini menurut Kasmir (2017:154) adalah:

- a. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
- b. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- c. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
- d. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
- e. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
- f. Untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- g. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri”.

2.1.3.3 Metode Pengukuran Rasio *Leverage*

Jenis-jenis rasio yang termasuk dalam rasio *leverage* menurut Kasmir (2017:156) terdapat lima rasio *leverage* yang bisa digunakan oleh perusahaan yakni sebagai berikut:

a. “*Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*”

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$$

b. *Debt to Equity Ratio*

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan pemegang (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

c. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER) merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

$$\text{(LTDtER)} = \frac{\text{Total Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

d. *Times Interest Earned Ratio*

Times Interest Earned yang sering disebut sebagai *coverage ratio* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga.

$$\text{Times Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga \& Pajak (EBIT)}}{\text{Biaya Bunga}}$$

e. *Fixed Charge Coverage (FCC)*

Fixed Charge Coverage (FCC) atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *Times Interest Earned Ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang.

$$FCC = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak} + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban} \frac{\text{Sewa}}{\text{lease}}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban} \frac{\text{Sewa}}{\text{lease}}}$$

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus *Debt To Equity Ratio* untuk menghitung *leverage*. Karena *Debt To Equity Ratio (DER)* dapat digunakan mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi *DER* menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang.

Semakin tinggi *DER* berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Bagi perusahaan sebaiknya besarnya hutang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Maka dari itu, perusahaan yang memiliki *DER* yang tinggi maka cenderung akan mengupayakan untuk melakukan penghindaran pajak”.

2.1.4 Ukuran Perusahaan

2.1.4.1 Definisi Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lain-lain.

Menurut Brigham & Huston (2014:90), definisi ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

“Ukuran perusahaan dapat dihitung dari total penjualan bersih, total aktiva, total utang, dan total ekuitas untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun”

Menurut Annisa (2017) definisi ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

“Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Total aset yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan adalah total aset lancar serta aset tidak lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang besar tentunya membutuhkan dana yang lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil, maka perusahaan besar lebih cenderung menginginkan pendapatan yang besar.”

Menurut Jugiyanto (2013:282) definisi ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, *log size*, nilai pasar dan lainlain).”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah perusahaan menurut berbagai cara antara lain: total aktiva *log size*, nilai pasar saham dan lain-lain.

2.1.4.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

UU No.20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

UU No. 20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar adalah sebagai berikut :

- a. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- d. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kriteria ukuran perusahaan yang diatur menurut pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah yaitu:

Tabel 2.1
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Asset (Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Omset
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 50 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 M
Usaha Menengah	>500 juta – 10M	>2,5 M – 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Sumber: Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

Kriteria di atas menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) lebih dari sepuluh miliar rupiah dengan penjualan tahunan lebih dari lima puluh miliar rupiah.

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus miliar rupiah, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang memiliki total aktiva di atas seratus milyar rupiah.

Sedangkan baru-baru ini pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru mengenai kriteria modal usaha yaitu pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM

dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri sebelum PP UMKM berlaku, pengelompokkan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Nilai nominal kriteria di atas dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga negara dapat menggunakan kriteria lain seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha untuk kepentingan tertentu (Pasal 36 PP UMKM).

2.1.4.3 Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham & Huston (2014:5) ukuran perusahaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

1. "Total Aktiva
Perusahaan dengan total aset yang besar mencerminkan perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan. Ukuran perusahaan diprosikan dengan nilai logaritma natural sebagai berikut:

$$LN \text{ Total Asset}$$

2. Total Penjualan
Perusahaan yang memiliki total penjualan besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, dimana perusahaan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total penjualan yang kecil. Ukuran perusahaan diprosikan dengan nilai logaritma natural sebagai berikut:

$$LN \text{ Total Revenues}''.$$

Harahap (2012:23) menyatakan bahwa pengukuran ukuran perusahaan dapat diukur sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan diukur dengan *Logaritma Natural (Ln)* dari rata-rata total aktiva (total aset) perusahaan. Penggunaan total aktiva

berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu.

$$Size = Ln \text{ Total Aset}''.$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus logaritma natural dari total aset, alasan penulis menggunakan total aset karena salah satu tolak ukur perusahaan berada pada skala kecil, menengah atau besar ada pada total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar dianggap telah mencapai tahap kedewasaan dalam menjalankan usahanya. Perusahaan yang sudah mencapai tahap kedewasaan akan mampu mengelola keuangannya dengan baik untuk jangka panjang dibandingkan perusahaan kecil yang memiliki total aset yang sedikit.

Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

2.1.5 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.1.5.1 Definisi Pajak

Pengertian Pajak menurut UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1:

“Kontribusi kepada wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Rochmat Soemitro (2013:1) definisi pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2018:3) definisi pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum.

2.1.5.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018:4) yaitu :

- a. “Fungsi anggaran (*Budgetair*)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*Regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran rutin, selain itu juga sebagai alat pengatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.5.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:13) jenis pajak yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

- a. “Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain. Contohnya: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subsektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri pajak.
- c. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya: Pajak Provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, lalu yang kedua Pajak Kabupaten/Kota seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.”

2.1.5.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7) di Indonesia sendiri Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. *“Official Assessment System*
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b. *Self Assessment System*
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *Withholding System*
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.”

2.1.5.5 Definisi Penghindaran Pajak

Umumnya pajak menjadi sumber penerimaan negara, setiap negara pastinya menginginkan penerimaan pajak yang besar agar dapat digunakan bagi pembangunan, namun terkendala oleh masyarakat yang masih untuk tidak membayar pajak sehingga dapat memunculkan perilaku penghindaran pajak. Berikut definisi penghindaran pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Erly Suandy (2013:17) definisi penghindaran pajak adalah sebagai berikut :

“Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.”

Menurut Wijayani (2016) definisi penghindaran pajak adalah sebagai berikut :

“*Tax Avoidance* atau penghindaran pajak adalah perencanaan pajak yang masih dalam koridor Undang—Undang. Dengan kata lain *tax avoidance* merupakan Usaha yang bersifat legal untuk mengurangi hutang pajak. Buruknya reputasi perusahaan dimata publik dan denda yang diperoleh adalah resiko yang diterima oleh perusahaan karena melakukan *tax avoidance*.”

Menurut Mardiasmo (2018:11), definisi penghindaran pajak adalah sebagai berikut :

“Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Tax Avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal yang tidak melanggar hukum perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan- kelemahan dalam Undang-undang perpajakan dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak terutang.

2.1.5.6 Metode Pengukuran Penghindaran Pajak

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan dalam Hanlon dan Heitzman (2010), dimana disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.2
Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

No	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1.	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total Income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
2.	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
3.	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax bppk income
4.	Long-run cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over years
5.	ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	The difference of between the statutory Etr an firm`s GAAP ETR
6.	DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
7.	Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - (\text{U.S CTE} + \text{fgn CTE}) / \text{U.S.STR} - (-$	The total difference between book and taxable income
8.	Temporary BTD	Defeered tax expense/U.S.STR	The total difference between book and taxable income

No	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
9.	<i>Abnormal total BTD</i>	<i>Residual from BTD/ =β +β +</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
10.	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11.	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data</i>
12.	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate.</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Menurut Dyreng, et al (2010) ,variabel penghindaran pajak dihitung melalui *CETR (Cash Effective Rate)* pada perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Rumus untuk menghitung *CETR* menurut Dyreng, et al (2010) adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{cash tax paid}}{\text{net income before tax}}$$

Keterangan:

Pembayaran Pajak (*Cash tax paid*) adalah jumlah kas pajak dibayarkan perusahaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus *CETR* (*Cash Effective Tax Ratio*) bertujuan untuk mengindikasikan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan, Alasan penelitian menggunakan rumus *CETR* ini menggambarkan penghindaran pajak perusahaan dengan pertimbangan bahwa semakin besar *Cash ETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, *CETR* juga menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng, et. al (2010) baik digunakan untuk:

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model *GAAP ETR*. Semakin kecil nilai *Cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya”.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam pasal 17 ayat (2a) tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan sebesar 25%. Adapun menurut Perppu No. 1 Tahun 2020 dan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tarif pajak yang dikenakan untuk Wajib Pajak badan terdapat penurunan tarif pajak menjadi 22%.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan berkaitan dengan Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak *Tax Avoidance*.

Tabel 2.3
Peneliti Terdahulu

NO.	PENELITI (TAHUN)	JUDUL	HASIL
1.	Renny Selviani, Joko Supriyanto dan Haqi Fadillah (2019)	Pengaruh Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak	Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> berpengaruh secara signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak.
2.	Fina Inayatus Sholekah dan Rachmawati Meita Oktaviani (2022)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Sales Growth</i> dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak	Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun untuk <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
3.	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
4.	Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , dan <i>Leverage</i> Pada Penghindaran Pajak	<i>Inventory Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak, Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan <i>Capital Intensity</i> dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
5.	Wastam Wahyu Hidayat (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak	Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Penghindaran pajak. Sedangkan <i>Leverage</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

NO.	PENELITI (TAHUN)	JUDUL	HASIL
6.	Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak	Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan Manajemen Laba berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
7.	Putu Novia Hapsari Ardianti (2019)	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Komite Audit Pada <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
8.	Christili Tanjaya dan Nazmel Nazir (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak; <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak; dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan.
9.	Sasongko Wahyu Widodo dan Sartika Wulandari (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Sales Growth</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan variabel <i>Leverage dan Capital Intensity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Variabel Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak
10.	Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1. Dalam pelaksanaan perpajakan terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan sedangkan pajak bagi perusahaan adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (Hendy & Sukartha, 2014). Hal tersebut dapat menimbulkan upaya perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak maupun penghindaran pajak.

Perbedaan kepentingan bagi negara dan bagi perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax Avoidance* merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013:13).

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap variabel dependen, yaitu Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Profitabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan sebagai pengukuran keseluruhan efektivitas manajemen. Pengukuran ini ditunjukkan oleh besarnya tingkat keuntungan atau laba yang dihasilkan dalam kaitannya dengan penjualan ataupun investasi. Pada penelitian ini yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas perusahaan yaitu *Return on Assets (ROA)*.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return on Assets (ROA)* yang di prediksi akan mempengaruhi *tax avoidance*. *Return on Assets* merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Menurut (Kurniasih & Sari, 2013) Semakin tinggi nilai dari *ROA*, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Anggraeni & Oktaviani, 2021) yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kesempatan memposisikan dirinya dengan cara merencanakan pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah beban pajak.

Begitupun dengan hasil penelitian (Sholekah & Oktaviani, 2022) , yang menyatakan bahwa:

”Semakin tinggi nilai profitabilitas menunjukkan bahwa nilai perusahaan meningkat. Semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan maka perusahaan akan melakukan upaya untuk melakukan perencanaan pajak secara optimal agar meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.”

Adapun hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016) sebagai berikut:

“Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya.”

2.3.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Semakin tinggi nilai rasio *leverage* maka semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi (Ardianti, 2019).

Hal ini sejalan dengan penelitian (Antari & Ery Setiawan, 2020) yang menyatakan bahwa:

“Semakin tinggi nilai *leverage*, semakin tinggi ketergantungan perusahaan tersebut dari pinjaman atau utang. Perusahaan dengan

penggunaan utang tinggi cenderung melakukan *tax avoidance* untuk membayar utang tersebut.”

Begitupun dengan hasil penelitian (Barli, 2018) yang menyatakan bahwa:

“*Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Semakin tinggi *leverage* dalam suatu perusahaan maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan berkurang, sehingga langkah utang lebih dipilih oleh manajemen sebagai upaya menghindari beban pajak yang lebih besar.”

Adapun hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Sholekah & Oktaviani (2022) sebagai berikut:

“Semakin tinggi nilai *leverage*, semakin tinggi ketergantungan perusahaan tersebut dari pinjaman atau utang. Perusahaan dengan penggunaan utang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak untuk membayar utang tersebut.”

2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan, salah satunya berdasarkan total aset. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan, dan transaksi pun semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi, (Retta dan Mienati 2016)

Hal ini sejalan dengan penelitian Jasmine et al., (2017) yang menyatakan bahwa:


“Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks yang akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.”

Begitupun dengan hasil penelitian Brigham dan Huston yang dialih bahasakan oleh Yulianto (2014:190) menyatakan bahwa:

“Ukuran perusahaan dapat dihitung dari total penjualan, bersih total aktiva , total utang dan total ekuitas untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan dan transaksi pun semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi”.

Adapun hubungan antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016) menyatakan bahwa :

“Semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.”



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya diantaranya:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.